SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 263 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perlu menetapkan Instrumen Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Informasi Dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Rebuplik Indonesia Nomor 1726);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Instrumen Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Instrumen Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Informasi Dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, bertujuan:

a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik;dan
c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Maret 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Maret 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 263 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 MARET 2021

INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

A. Instrumen Monitoring dan Evaluasi

No				Komponen Monitoring Evaluasi	Bobot	Kondisi Pemenuhan				Nilai
						Lengkap	Ada Sebagian Besar	Ada Sebagian Kecil	Tidak Ada	
						(100)	(50)	(25)	(0)	(bobot x skor)
NILAI AKHIR					100%					
I	**INFORMATIF**				**60%**					
	A	**Pengelolaan Informasi Melalui Website**			**25%**					
		1	**Website OPD merupakan Sub Domain dari www.polmankab.go.id**		**2%**					
		2	**Penyajian Profil Organisasi :**		**5%**					
			a	Nilai dan Perilaku Budaya Kerja Proaktiv	0,5%					
			b	Profil pejabat Eselon II, III dan IV	1%					
			c	Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	0,5%					
			d	Struktur Organisasi	0,5%					
			e	Indikator Kinerja Utama Organisasi	1,0%					
			f	LHKPN/ LHKASN	1%					
			g	Informasi terkait alamat lengkap dan kontak OPD	0,5%					
		3	**Informasi Layanan**		**5%**					
			a	Motto, Janji, Maklumat, Kode Etik Pelayanan	1%					
			d	Produk dan Standar Pelayanan	1%					
			f	SOP	1%					
			g	Survey Kepuasan Pelayanan	1%					
			h	Pengelolaan Pengaduan	1%					

		4	**Publikasi Kinerja**		**6%**					
			a	Perencanaan Kinerja (Renstra dan Renja)	1%					
			b	Penetapan Kinerja (PK sampai unit terkecil)	1%					
			c	Monitoring dan Evaluasi Berkala	1%					
			d	Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	1%					
			e	Laporan Keuangan Berkala	1%					
			f	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1%					
		5	**Data dan Informasi OPD (link polman satu data)**		**5,0%**					
			sesuai kelengkapan data pada aplikasi Polman Satu Data							
		6	**Regulasi**		**2%**					
			a	Keputusan Kepala OPD	1%					
			b	Surat Edaran Kepala OPD	1%					
	B	**Pengelolaan Informasi Melalui Aplikasi PPID**			**35%**					
	1	**Penyediaan Informasi Setiap Saat**			**20%**					
		a	**Informasi Kebijakan Badan Publik**		**2,5%**					
			1	Perda/ Perbup/ SK yang Terkait dengan OPD	1,5%					
			2	Peraturan/ Keputusan/ SE Kepala OPD	1%					
		b	**Informasi Organisasi, Administrasi dan Kepegawaian**		**5%**					
			1	Informasi SOTK	1%					
			2	Profil Pejabat Publik	1%					
			3	Dokumen Data Kepegawaian	1%					
			4	LHKPN/ LHKASN	2%					
		c	**Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan**		**7,5%**					
			1	Rencana Strategis	1%					
			2	Rencana Kerja	1%					
			3	Ringkasan RKA/ DPA OPD	1%					
			4	Laporan Keuangan Akhir Tahun (LRA, Neraca, CALK)	2%					
			5	Daftar Aset dan Inventaris	1%					
			6	Laporan Akuntabilitas Kinerja	1,5%					

		d		**Informasi Pelayanan Publik**	**5%**					
			1	Standar Pelayanan	1,5%					
			2	Standar Operasional Prosedur	1,5%					
			3	Rekomendasi/ Izin Yang Diterbitkan	1%					
			4	sarana prasarana, SDM dan susunan organisasi pelayanan	1%					
	2			**Penyediaan Informasi Berkala**	**15%**					
		a		**Informasi Kinerja Badan Publik**	**5%**					
			1	Ringkasan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan dengan mencantumkan Target Penyerapan Anggaran, Target Capaian, Sumber dan Besaran Anggaran serta Unit Penanggung Jawab	1%					
			2	Laporan Berkala Capaian Program dan Kegiatan	2%					
			3	Laporan Berkala Capaian Kinerja	2%					
		b		**Informasi Keuangan Badan Publik**	**5%**					
			1	Laporan Keuangan Berkala Bulanan	2%					
			2	Laporan Keuangan Berkala Tri Wulan	1%					
			3	Laporan Keuangan Berkala Semesteran	1%					
			4	Laporan Aset Berkala	1%					
		c		**Informasi Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa**	**5%**					
			1	Informasi Rencana Umum Pengadaan	2,5%					
			2	Informasi Pengadaan Barang/ Jasa	2,5%					
II	**KOMUNIKATIF**				**40%**					
	A			**Pengelolaan Pengaduan LAPOR**	**20%**					
		1		Pengelolaan Pengaduan Menggunakan Aplikasi LAPOR	2%					
		2		Pengelolaan Pengaduan Menggunakan Hotline Resmi Pemkab : 0813-8383-2912	2%					
		3		Admin Penghubung Aplikasi LAPOR Aktif	4%					
		4		OPD melalui admin LAPOR merespon Laporan Masuk selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari	3%					
		5		Laporan ditindaklanjuti	4%					
		6		Laporan selesai	5%					

	B	**Pengelolaan Media Sosial**		**20%**					
		1	Memiliki Akun di Saluran Media Sosial	5%					
		2	Rutin melakukan update data dan informasi OPD minimal 2 kali dalam 1 bulan	5%					
		3	Rutin melakukan update foto, graphis atau video kegiatan OPD minimal 2 kali dalam 1 bulan	5%					
		4	Aktif melakukan respon terhadap saran dan masukan yang diunggah publik terkait isu yang menjadi tupoksi OPD	5%					

B. Penentuan Predikat Hasil Monitoring dan Evaluasi

No	Interval Nilai	Predikat	Interprestasi
1	>80 - 100	A	Informatif dan Komunikatif
2	>60 - 80	B	Menuju Informatif dan Komunikatif
3	>40 - 60	C	Cukup Informatif dan Komunikatif
4	>20 - 40	D	Kurang Informastif dan Komunikatif
5	0 - 20	E	Tidak Informatif dan Komunikatif

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Maret 2021
KEPALA BAGIAN HUKUM

MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013